

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea 95118

08124406629

dinsos.manadokota.go.id

Pemerintah Kota Manado / Dinas Sosial dan Pemberdayaan


Pelayanan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

No. SK : 400.9/D.07/SPM/SK/11/2024

Persyaratan

1. Terdaftar di DTKS
2. Fotocopi KTP anggota Keluarga
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK)
4. Sudah Sensus Lengkap Ketua Lingkungan
5. Surat Keterangan dari Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon datang langsung dengan membawa persyaratan atau dapat diwakilkan
2. 2. Penerimaan dan verifikasi berkas permohonan
3. 3. Wawancara
4. 4. Pencatatan
5. 5. Pelaporan
6. 6. Informasi diberikan kepada pemohon
7. 7. Selesai

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea 95118

08124406629

dinsos.manadokota.go.id

Pemerintah Kota Manado / Dinas Sosial dan Pemberdayaan



Masyarakat

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar DTKS

Pengaduan Layanan

- a. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial
- b. Tertulis disampaikan ke Kotak saran yang disediakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Manado
- c. Whatsaap: 081356035177
- d. Facebook: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat